

# **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021**

Nabilah Nurhfidah<sup>1</sup>, Fitri Sagantha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Nabilahnurhfidah16@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, dosen02329@unpam.ac.id

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of third party funds, capital adequacy and liquidity on mudharabah financing with non-performing financing as moderating variables in Islamic banking. The population in this study was conducted on Islamic banking registered with the Financial Services Authority in the form of Islamic Commercial Banks. The sampling technique used was purposive sampling so that the selected sample was 9 Islamic Commercial Banks. This study uses quantitative associative methods with data analysis techniques used are multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). The data analysis tool uses the Eviews version 10 program. The partial results show that third party funds and capital adequacy affect mudharabah financing at Islamic commercial banks, while liquidity has no effect on mudharabah financing at Islamic commercial banks. The results of the study simultaneously show that third party funds, capital adequacy and liquidity have a joint effect on mudharabah financing in Islamic commercial banks. The results of the MRA test show that non-performing financing moderates third party funds for mudharabah financing and non-performing financing does not moderate capital adequacy and liquidity for mudharabah financing at Islamic commercial banks.*

*Keywords: Third Party Funds, Capital Adequacy, Liquidity, Non-performing Financing, Mudharabah Financing*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel moderasi pada perbankan syariah. Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* sehingga sampel yang terpilih sebanyak 9 Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Alat analisis data menggunakan program *eviews* versi 10. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan kecukupan modal berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Hasil pengujian MRA

menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah tidak memoderasi kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Likuiditas, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mudharabah

## 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, “perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya”. Salah satu aktivitas perbankan syariah adalah pembiayaan (*financing*), yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga (Ispad, 2019).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah dikarenakan berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam prinsip syariah dibagi menjadi tiga yakni bagi hasil, jual beli, dan jasa. Prinsip bagi hasil dalam hal ini yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana bagi hasil menjadi salah satu ciri yang membedakan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Menurut Jamillah dan Wahidawati (2016) (dalam Kurniawan dan Nurhidayah, 2020), Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya berasal seluruhnya dari Bank Umum Syariah dan apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati antara *shahibul mal* dan *mudharib*, namun apabila mendapat kerugian maka Bank Umum Syariah akan menanggung kerugian tersebut.

Pada praktiknya, pembiayaan yang terdapat didalam bank syariah menggunakan banyak akad seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Produk penyaluran dana Bank Umum Syariah (BUS) salah satunya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, menurut Yaya dkk, (2014:104) (dalam Ispad, 2019).

Berikut tabel perkembangan pembiayaan bank umum syariah:

**Tabel 1. Komposisi Perkembangan Pembiayaan Tahun 2016-2020  
(Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Akad</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mudharabah	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854
Musyarakah	78.421	101.561	129.641	157.491	174.919
Murabahah	139.536	150.276	154.806	160.654	174.301
Salam	-	-	-	-	-
Istisnha	878	1.189	1.609	2.097	2.364
Qard	4.731	6.349	7.674	10.572	11.872
Ijarah	9.150	9.230	10.597	10.589	8.635
Jumlah	248.008	285.695	320.193	355.182	383.945

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1. memperlihatkan bahwa perkembangan pembiayaan di Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Pembiayaan Mudharabah terlihat jelas mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017 pada awalnya sebesar 15.292 menjadi 17.090 , akan tetapi pada tahun 2017-2020 pembiayaan Mudharabah terus mengalami penurunan menjadi 11.854 pada tahun 2020.

Pembiayaan mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu, jika jumlah pembiayaan tinggi dapat menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil dibandingkan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya *moral hazard* dan biaya transaksi tinggi.

Latar belakang dalam penelitian ini merupakan perbedaan pendapat hasil penelitian sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Apakah pembiayaan bermasalah memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah, apakah pembiayaan bermasalah

memoderasi kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah dan apakah pembiayaan bermasalah memoderasi likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara parsial pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah serta mengetahui apakah pembiayaan bermasalah secara parsial mampu memoderasi dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### *2.1 Teori Agensi*

Teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara principal dengan agent. Ada pemisahan antara principal dengan agent pada teori agensi memunculkan suatu masalah. Masalah yang terjadi adalah antara principal dengan agent memiliki kepentingan yang tidak sama, menurut JeFr (2018) (dalam Andriyanto *dkk* 2021). Dalam hal ini, Seorang agen diharapkan mengikuti perintah dari principal. Dimana perbankan sebagai principal (*shahibul maal*) yang memiliki dana atau modal dan nasabah sebagai agent yang mengelola dana. Nasabah yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, dimana mereka diwajibkan untuk berperilaku transparan dalam mengungkapkan keuntungan yang diperoleh kepada pihak prinsipal (bank). (Amajida dan Muthaher, 2020).

Hubungan yang terjadi pada agensi ini muncul pada saat perbankan syariah yang bertindak sebagai agen dan para nasabah yang bertindak sebagai prinsipal. Dimana pihak agen harus mampu menjaga likuiditas perbankan syariah dengan baik, agar pihak bank syariah dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada para nasabah baik yang akan jatuh tempo maupun kewajiban yang mendadak. Dengan kemampuan perusahaan yang dapat menjaga dengan baik tingkat likuiditas mereka, maka tingkat kepercayaan dari pihak nasabah akan tetap bertahan bahkan akan meningkat jika memang pihak bank syariah mampu menjaga likuiditasnya dengan baik.

Pihak nasabah atau pemilik dana memiliki peranan yang sangat penting, dengan adanya kepercayaan kepada perbankan maka para nasabah akan dengan mudah memilih bank syariah untuk menipkan dana mereka dan para investor juga akan meningkatkan minat untuk kepemilikan yang lebih untuk perbankan yang mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Dengan demikian maka pihak Bank Syariah dapat menjaga serta mengembangkan perusahaannya melalui kepercayaan

dan juga dana yang masuk dari para nasabahnya untuk dikelola atau dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari hari.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *assosiatif* dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data-data pengumpulan yang berkaitan dengan variabel penelitian berupa data tahunan Bank Umum Syariah. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan *website* resmi Bank Umum Syariah.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), yaitu sebanyak 13 perusahaan periode 2017-2021. Pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Indriantoro dan Supomo (2022) (dalam Kristada dan Kusumaningsih, 2020).

#### 3.3 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal*, menurut Giannini (2013) (dalam Saputri dan Rahayu, 2019).

#### 3.4 Variabel Independen

Variabel independen penelitian ini adalah dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas, atau dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga digunakan sebagai perhitungan untuk mengetahui jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, dikarenakan dana pihak ketiga sebagai kelangsungan hidup perbankan. Dihitung dengan rumus:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = (\text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan})$$

2. Analisis kecukupan modal digunakan sebagai perhitungan untuk membantu sebuah bank dalam mengukur *solvabilitas* keuangannya. Tingkat kecukupan

$$\text{Capital adequacy Ratio} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

modal dapat diukur dengan cara membandingkan total modal dengan aset tertimbang menurut resiko.

3. Likuiditas dalam penelitian ini dihitung menggunakan FDR (*Financing To Deposit Ratio*) merupakan persentase perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah, Sholihin (2010:227) (dalam Saputri dan Rahayu, 2019). Adapun cara menghitungnya yaitu membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun.

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### 3.5 Variabel Moderasi

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat, Ali (2016) (dalam Andriani dan Pakkanna, 2019).

$$\text{Non Performing Finance} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{100\%}$$

### 3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Kristada dan Kusumaningsih, 2020). Dapat dinyatakan sebagai uji regresi linear berganda dalam penelitian ini karena ingin mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Dimana :

Y	= Pembiayaan Mudharabah
a	= Konstanta
b <sub>1</sub>	= Koefisien Regresi
X <sub>1</sub>	= Dana Pihak Ketiga (DPK)
X <sub>2</sub>	= Kecukupan Modal (CAR)
X <sub>3</sub>	= Likuiditas (FDR)
E	= Koefisien Error

Terdapat 2 pengujian yang dapat menguji hipotesis dalam analisis linear berganda, yaitu uji f dan uji t.

1. Uji F

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikansi  $< 0.05$ , maka variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau signifikansi  $> 0.05$ , maka variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji t

- a. Jika  $T_{hitung} \geq T_{tabel}$  atau nilai probabilitas signifikan  $\leq 0,05$  maka koefisien regresi signifikan, yang berarti bahwa variabel independen ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b.  $T_{hitung} \leq T_{tabel}$  atau nilai probabilitas (sig)  $\geq 0,05$  maka koefisien regresi tidak signifikan, yang berarti bahwa variabel independen tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7 Uji Moderated Analysis (MRA)

Pada uji MRA pengambilan keputusan bisa diketahui melalui hasil signifikansi. Apabila hasil signifikansi  $< 0.05$  artinya nilai koefisien terdapat interaksi antara variabel moderating dan variabel independen maka hipotesis diterima, Ghazali (2013) (dalam Maghfiroh dan Annisa, 2021).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif**

	X1	X2	X3	Z	Y
Mean	13.44933	30.60629	107.1949	2.700286	11.89925
Median	13.61726	23.76000	81.40000	1.580000	11.74833
Maximum	14.24801	118.2100	455.3600	10.87000	12.70659
Minimum	12.67541	11.51000	38.33000	0.010000	11.27812
Std. Dev.	0.569158	21.72919	79.01765	3.027470	0.437567
Skewness	-0.047516	2.131642	2.936208	1.222541	0.637514
Kurtosis	1.438678	8.641151	12.19312	3.535643	2.179056
Jarque-Bera	3.568187	72.91400	173.5397	9.136948	3.353646
Probability	0.167949	0.000000	0.000000	0.010374	0.186967
Sum	470.7266	1071.220	3751.820	94.51000	416.4739
Sum Sq. Dev.	11.01399	16053.36	212288.8	311.6295	6.509797
Observations	35	35	35	35	35

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Pada tabel 2, dapat dilihat jumlah data penelitian dapat diketahui berjumlah 35 sampel berasal dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank umum syariah yang dijadikan sampel sebanyak 7 BUS selama masa periode 5 tahun yaitu 2017-2021. Variabel independen X1 adalah DPK memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13.44933, nilai maksimum sebesar 14.24801 dan nilai minimum sebesar 12.67541, serta standar deviasi sebesar 0.569158. Variabel independen X2 adalah CAR memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.60629, nilai maksimum sebesar 118.2100 dan nilai minimum sebesar 11.51000 serta standar deviasi sebesar 21.72919. Variabel independen X3 adalah FDR memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 107.1949 , nilai maksimum sebesar 455.3600 dan nilai minimum sebesar 38.33000 serta standar deviasi sebesar 79.01765 . Variabel moderasi adalah NPF memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.700286 , nilai maksimum sebesar 10.87000 dan nilai minimum sebesar 0.010000 , serta standar deviasi sebesar 3.027470.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik


### 4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan *jarque bera test* (JB test). Iqbal (2015:18) (dalam Wahyuni *dkk*, 2021)

Langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai berikut:

- bila probabilitas *jarque-Bera*  $> 0.05$  = signifikan
- bila probabilitas *jarque-Bera*  $< 0.05$  = tidak signifikan

**Gambar 1**



Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.568849 dimana nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka  $H_0$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.



#### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolonieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Uji koefisien kolerasinya yang mengandung unsur multikolinieritas, misalnya X1 dan X2 Wiranta (2015:185) (dalam Juliana dan Mulazid, 2017). Hasil menunjukkan nilai dibawah 0.90 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. (Azka dan zamzami, 2022)

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3	Z	Y
X1	1.000000	-0.018724	0.165265	0.386506	0.845228
X2	-0.018724	1.000000	0.893584	0.559472	0.310716
X3	0.165265	0.893584	1.000000	0.819246	0.424296
Z	0.386506	0.559472	0.819246	1.000000	0.533948
Y	0.845228	0.310716	0.424296	0.533948	1.000000

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji *multikolinearitas* diperoleh nilai korelasi antar masing-masing variabel independen < 0,90. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi *Multikolinearitas*.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian *heteroskedastisitas* dalam penelitian ini digunakan melalui uji *Glejser* keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila Nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat  $\alpha = 5\%$  (0.05) maka  $H_a$  diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila Nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 5\%$  (0.05) maka  $H_0$  ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Iqbal (2019:15) (dalam Wahyuni *dkk*, 2021)

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.776644	0.454902	-1.707280	0.0981
X1	0.067848	0.033798	2.007475	0.0538
X2	-2.15E-05	0.002349	-0.009161	0.9928
X3	0.000132	0.000927	0.142798	0.8874
Z	-0.000434	0.013649	-0.031832	0.9748

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan tabel uji *heteroskedastisitas* diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada penelitian ini dikarenakan probabilitas masing-masing variabel  $> 0.05$ . variabel X1 (DPK) 0.0538, variabel X2 (CAR) 0.9928, variabel X3(FDR) 0.8874 dan variabel Z (NPF) 0.9748.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada tidaknya penyakit *autokorelasi* dapat juga digunakan uji Langrange multiplier (LM Test) atau yang disebut uji *Breusch Godfrey* dengan membandingkan nilai probabilitas R-squared dengan  $\alpha = 5\%$  (0.05). Iqbal 2015:15) (dalam penelitian Wahyuni *dkk*, 2017)

Langkah-langkah pengujianya sebagai berikut :

Hipotesis :

Bila probabilitas  $\text{Obs} \cdot R^2 > 0.05 = \text{Signifikan}$

Bila probabilitas  $\text{Obs} \cdot R^2 < 0.05 = \text{Tidak Signifikan}$

Apabila probabilitas  $\text{Obs} \cdot R^2$ -square lebih besar dari 0.05 maka model tersebut tidak terdapat *autokorelasi*.

**Tabel 5. Uji Autokorelasi**

F-statistic	0.101857	Prob. F(2,27)	0.9035
Obs*R-squared	0.254608	Prob. Chi-Square(2)	0.8805

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $\text{Obs} \cdot R^2$ -Square dengan nilai probabilitas sebesar 0.8805, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *autokorelasi* dalam penelitian ini.

#### 4.3 Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.804466	0.649243	4.319594	0.0001
X1	0.661406	0.048292	13.69611	0.0000
X2	0.007468	0.002779	2.687185	0.0115
X3	-0.000273	0.000775	-0.352154	0.7271

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots$$

$$Y = 2.804466 + 0.661406 X_1 + 0.007468 X_2 - 0.000273 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots$$

#### 4.3.1 Uji F

**Tabel 7. Hasil Uji F**

R-squared	0.821485	Mean dependent var	11.89925
Adjusted R-squared	0.804209	S.D. dependent var	0.437567
S.E. of regression	0.193616	Sum squared resid	1.162096
F-statistic	47.55164	Durbin-Watson stat	1.229836
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} 47.55164 > F_{tabel} 2.90$  atau nilai signifikansi  $0.00000 < 0.05$ , maka dana pihak ketiga (DPK), kecukupan Modal dan likuiditas secara bersama sama (simultan) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

#### 4.3.2 Uji t

**Tabel 8. Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.804466	0.649243	4.319594	0.0001
X1	0.661406	0.048292	13.69611	0.0000
X2	0.007468	0.002779	2.687185	0.0115
X3	-0.000273	0.000775	-0.352154	0.7271

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial diatas, maka diperoleh :

- Variabel dana pihak ketiga ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 13.69611 lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $13.69611 > 2.03951$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0.0000 < 0.05$ , sehingga  $H_1$  diterima bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Jika DPK meningkat maka meningkat pula penyaluran pembiayaan mudharabah.

- b. Variabel  $X_2$  atau kecukupan modal (CAR) memiliki nilai  $t_{hitung}$  2.687185 >  $t_{tabel}$  2.03951 dan nilai signifikansi sebesar  $0.0115 < 0.05$ , sehingga  $H_2$  diterima karena kecukupan modal berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
- c. Variabel  $X_3$  atau likuiditas (FDR) memiliki nilai  $t_{hitung}$  -0.352154 <  $t_{tabel}$  2.03951 dan nilai signifikansi sebesar  $0.7271 > 0.05$ , sehingga  $H_3$  ditolak karena likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

#### 4.3.3 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.821485	Mean dependent var	11.89925
Adjusted R-squared	0.804209	S.D. dependent var	0.437567
S.E. of regression	0.193616	Sum squared resid	1.162096
F-statistic	47.55164	Durbin-Watson stat	1.229836
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.804209. Hal ini menunjukkan pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan oleh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas sebesar 80% yang berarti memiliki pengaruh sangat kuat, sedangkan 20% lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya.

#### 4.4 Uji Moderated Analysis (MRA)

1. Pembiayaan Bermasalah Memoderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

**Tabel 10. Uji Moderated Analysis (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.887716	0.677040	8.696262	0.0000
X1	0.440085	0.050796	8.663786	0.0000
Z	-1.161551	0.238902	-4.862041	0.0000
M1	0.087361	0.017429	5.012294	0.0000

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel diatas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.012294 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ) sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah mampu memoderasi pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah dan berarti  $H_4$  diterima.

## 2. Pembiayaan Bermasalah Memoderasi Kecukupan Modal Terhadap Pembiayaan Mudharabah

**Tabel 11. Uji Moderated Analysis (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.65274	0.090106	129.3224	0.0000
X2	0.001342	0.002871	0.467427	0.6435
Z	0.082635	0.020064	4.118584	0.0003
M2	-0.000149	0.000386	-0.387319	0.7012

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel diatas, diperoleh  $t_{hitung}$  bernilai negatif sebesar 0.387319 dan nilai probabilitas sebesar 0.7012 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 ( $0.7012 > 0.05$ ) sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah dan  $H_5$  diterima.

## 3. Pembiayaan Bermasalah Memoderasi Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah

**Tabel 12. Uji Moderated Analysis (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.67524	0.132990	87.79034	0.0000
X3	0.000122	0.001716	0.070928	0.9439
Z	0.084124	0.017582	4.784698	0.0000
M3	-3.37E-05	0.000160	-0.210528	0.8346

Sumber : Data diolah, *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel diatas, diperoleh  $t_{hitung}$  bernilai negatif sebesar 0.210528 dan nilai probabilitas sebesar 0.8346 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 ( $0.8346 > 0.05$ ) sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak mampu memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah dan  $H_6$  diterima.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah

dengan pembiayaan bermasalah sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
4. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2017-2021
5. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak memoderasi pengaruh Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2017-2021
6. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2017-2021

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, saran-saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bank Umum Syariah harus lebih mengoptimalkan likuiditasnya, karena FDR yang tinggi belum tentu tinggi pula pembiayaan mudharabah. Jika nilai FDR yang dibatasi atau sangat tinggi maka bank telah melewati batas maksimal dan membuat bank dalam keadaan tidak bagus dikarenakan akan timbul *idle money* yaitu banyaknya dana menganggur. Jika dana ini tidak dimanfaatkan, maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar melalui bagi hasil. Jika hal ini tidak dilakukan maka bank tidak menjalankan peran sebagai *financial intermediary*
2. Bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menambahkan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap pembiayaan

mudharabah serta menambahkan jumlah laporan keuangan yang akan diteliti yang terdapat pada bank umum syariah

## Referensi

- Afifah, D. A., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Likuiditas, Efektivitas, Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 158-171.
- Amajida, S., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Dpk, Mudharabah, Musyarakah Dan Npf Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 552-567.
- Andriyanto, R., Sholikhah, M. I., & Pratiwi, S. A. (2021). Pengaruh DPK, CAR, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan NPF sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 909-924.
- Andriyanto, R., Sholikhah, M. I., & Pratiwi, S. A. (2021). Pengaruh DPK, CAR, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 909-924.
- Angraini, D., & Sumantri, I. I. (2019). Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *EkoPreneur*, 1-12.
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh Dpk, Car,Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 300-305.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *RISSET & JURNAL AKUNTANSI*, 42-47.
- Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 32-38.
- Azka, I. A., & Zamzami, R. (2022). Pengaruh CAR, NPF dan TBH terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan Profitabilitas Variabel Moderasi. *ETNIK : Jurnal Ekonomi Teknik*, 530-538.
- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu - IlmuAkuntansi*, 86-93.
- HS, F. A., Amalia, I., & Riani, W. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal, Kualitas Aset, Rentabilitas dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 394-401.

- Ispad, A. N. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 83-90.
- Juliana, S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2022-2015. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 24-45.
- Kristada , R. B., & Kusumaningsih, A. (2020). Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. *EkoPreneur*, 218-234.
- Kurniawan, E., & Nurhidayah, K. (2020). Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Permoderasi. *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 166-182.
- Maghfiroh, & Annisa, A. A. (2021). Peran Dana Pihak Ketiga Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Umum Syariah Spin Off. *Jurnal Al-Iqtishad*, 317-338.
- Meilani, D., & Wirman. (2021). Pengaruh Dpk Dan Npf Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 360-367.
- Muhlisin, & Dawam, A. (2020). Pengaruh Fdr, Npf, Roa Dan Car Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia. *EcoSocio : Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 103-109.
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151-170.  
<https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01).  
<http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/Kontekstualita%0A>
- Novyanti, L. A., & Wirman. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Gorontalo Accounting Journal*, 42-49.
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16-33.  
<https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Saputri, N. D., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-16.



- Sugiharto. (2020). Pengaruh Non Performing Finance, Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. *CITRA EKONOMI*, 118-134.
- Syakhrun, M., Amin, A., & Anwar. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF DAN FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Diindonesia. *Bongaya Journal of Research in Management* , 1-10.
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOliOg3DIqJettaNLCung\\_d2U](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOliOg3DIqJettaNLCung_d2U)
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>
- Vivin Andriani, & Pakkanna, M. (2019). Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Financing To Deposit Terhadap Total Pembiayaan. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 149-163.
- Wahyuni, E., Melia, Y., & Ulfa, M. (2021). Pengaruh Kurs Dollar AS dan Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. *JURNAL AL-INTIFAQ*, 37-51.
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 96-102.